



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlata@fh.unsri.ac.id](mailto:lexlata@fh.unsri.ac.id)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## **PENUNTUTAN SECARA ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

Oleh:

Dhafi Adliansyah Arsyad\* dan Ruben Achmad\*\*

**Abstrak:** Pandemi Covid-19 mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, tak terkecuali aspek hukum, salah satunya mengenai penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suatu persidangan pidana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dalam pelaksanaannya terdapat multitafsir dan ada masalah yang timbul. Dalam penelitian ini dijelaskan penerapan penuntutan secara elektronik selama pandemi menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020 yang dilanjutkan dengan bentuk sinkronisasi norma hukum yang dirumuskan Perma Nomor 4 Tahun 2020 terhadap KUHAP, serta bagaimana seharusnya konsep dasar pengaturan penuntutan secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penuntutan secara elektronik berjalan secara baik dan efisien selama Tahun 2020 hingga Tahun 2021, sinkronisasi vertikal dan horisontal norma hukum yang telah sesuai antara Perma Nomor 4 Tahun 2020 dengan KUHAP dan hierarkis peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Konsep yang ideal sebagai dasar pengaturan penuntutan secara elektronik ialah perlu diadakan perubahan dalam KUHAP berupa penambahan pasal mengenai tata cara persidangan pidana dalam kondisi darurat yang akan diatur lebih lanjut dalam Perma atau produk hukum lainnya.

**Kata Kunci:** Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Pandemi Covid-19, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

**Abstract:** The Covid-19 pandemic has affected almost all aspects of life, including legal aspects, one of which is the prosecution by the Public Prosecutor in a criminal trial. Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Electronic Courts, in its implementation there are multiple interpretations and problems arise. In this study, it explains the application of electronic prosecution during a pandemic according to Perma Number 4 of 2020, followed by the form of synchronizing legal norms formulated by Perma Number 4 of 2020 against the Criminal Procedure Code, as well as how the basic concept of electronic prosecution arrangements should be. This study uses normative legal research methods. The results of the study show that the application of electronic

prosecution runs well and efficiently from 2020 to 2021, vertical and horizontal synchronization of legal norms that are appropriate between Perma Number 4 of 2020 and the Criminal Procedure Code and other hierarchical laws and regulations in accordance with Article 7 paragraph ( 1) Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation. The ideal concept as the basis for electronic prosecution arrangements is that it is necessary to make changes to the Criminal Procedure Code in the form of adding articles regarding procedures for criminal trials in emergency situations which will be further regulated in Perma or other legal products.

**Keywords:** *Attorney General of the Republic of Indonesia, Supreme Court, Covid-19 Pandemic, Supreme Court Regulation Number 4 of 2020*

### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 06 April 2022  
Revisi : 12 Agustus 2022  
Disetujui : 18 Oktober 2022

\*Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: nobuicysoles@gmail.com

\*\* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: rubenachmad3722@gmail.com.

## **LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat 6 mengatakan: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Bahwa salah satu tugas dan fungsi pokok kejaksaan dalam bidang pidana adalah melaksanakan penuntutan. Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Yuhdi, “Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 27, no. 2 (2014): 93-102.

<sup>2</sup> Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 32.

Tata cara persidangan secara elektronik yang dilakukan dalam keadaan darurat juga tidak diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dapat dipahami karena teknologi yang digunakan pada saat itu belum semaju saat ini. Namun, demikian tetap saja diperlukan pembaharuan terhadap KUHAP dalam hal pelaksanaan persidangan dalam situasi darurat agar tidak menimbulkan persoalan dalam hukum acara pidana.

Artikel ini akan membahas beberapa isu diantaranya adalah, pertama, penerapan penuntutan secara elektronik selama pandemi, kedua, sinkronisasi norma hukum dengan KUHAP, dan terakhir memberikan arahan konsep hukum yang ideal pengaturan penuntutan secara elektronik. Analisis-analisis tersebut diatas dikaitkan dengan Perma Nomor 4 Tahun 2020.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah jenis penelitian normatif, bahan hukum primer dan sekunder merupakan kajian dari penelitian yang bersifat normatif ini. Sebelum melakukan penelitian, peneliti akan memulai dengan merumuskan/menemukan permasalahan hukum atau yang lazim disebut *legal Issues*. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yang berjenis pendekatan Undang-Undang atau *statuta approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Penerapan Penuntutan Secara Elektronik Selama Pandemi Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020**

Sebelum MA mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 yang pada intinya menjelaskan mengenai tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, persidangan perkara pidana dalam situasi normal dilakukan berdasarkan Pasal 230 dan Pasal 232 KUHAP, yaitu:

Pasal 230 KUHAP:

- (1) Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing.

- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut :
- a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari empat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung;
  - b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
  - c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;
  - d. tempat terdakwa dan penasehat hukum terletak di sebelah kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
  - e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
  - f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
  - g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
  - h. bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Negara di tempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;
  - i. tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
  - j. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenalan;
  - k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.

**Pasal 232 KUHAP:**

- (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormati.
- (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang ke luar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

Kemudian setelah merebaknya pandemi Covid-19, maka demi keselamatan banyak orang dan meminimalisir kontak, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik untuk mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan persidangan perkara pidana secara elektronik yang tidak

diatur di dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>3</sup> Di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tersebut mengatur mengenai proses administrasi perkara, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi/ahli, pemeriksaan barang bukti dakwaan, keberatan, tuntutan, replik, duplik dan pembacaan putusan.

Pada perkembangannya, pengaturan peradilan elektronik perkara pidana didasarkan pada “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (*salus populi suprema lex esto*).<sup>4</sup> Pandemi Covid-19 adalah persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia yang berdampak pada semua aspek kehidupan tidak terkecuali pada aspek penegakan hukum dan keadilan.<sup>5</sup> Pada saat semua negara berjuang mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas, menyembuhkan pasien yang sakit dan menekan angka kematian akibat Covid-19, kita juga harus berjuang agar penegakan hukum yang berkeadilan tetap berjalan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Untuk itulah Mahkamah Agung merespons pandemic ini dengan berpijak kepada “asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Pasal 2 dan 3 KUHAP mengatakan dasar peradilan dilakukan dengan cara yang diatur dalam UU ini, dalam keadaan tertentu atau kondisi darurat penyebaran wabah penyakit dapat dikesampingkan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia, hak tersangka atau terdakwa dan prinsip-prinsip persidangan yang adil (*fair trial*). Dengan demikian, aspek kesehatan dan keselamatan rakyat dapat terlindungi secara baik serta proses penegakan hukum pun tetap berjalan sebagaimana mestinya. Proses penegakan hukum yang tetap berjalan, jangan dimaknai dengan upaya memaksakan kondisi, tetapi sebagai pemenuhan hak terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum.<sup>6</sup> Jika terdakwa yang ditahan menurut UU masih dimungkinkan untuk diperpanjang masa tahanannya, maka demi kesehatan dan keselamatan proses penegakan hukum ditunda terlebih dahulu. Penerapan persidangan secara elektronik menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020, Persidangan dilaksanakan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan

---

<sup>3</sup> Moh. Mukhlash, Achmad Rochidin, dan Muhammad Arif Wijaya, “Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 198-224.

<sup>4</sup> Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson, “Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 97-116.

<sup>5</sup> Mohammad Faisol Soleh, “Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 1-31.

<sup>6</sup> Duwi Purnama Sari, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Personal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” *Lex Lata* 3, no. 2 (2021): 219-232.

Terdakwa dengan didampingi/ tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam keadaan tertentu yang di definisikan sebagai “Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik”, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/ Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:

- a. Hakim/ Majelis Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/ tanpa didampingi Penasihat Hukum;
- b. Hakim/ Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/ Lapas tempat Terdakwa ditahan;
- c. dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/ tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau
- d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau diluar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.

Dan dalam persidangan elektronik, semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas. Paniter atau panitera pengganti melaporkan kesiapan persidangan dan memastikan terkoneksi dengan Peserta Sidang kepada Hakim/ Majelis Hakim. Dalam persidangan, Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti, Penuntut, dan Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing.

Sebelum persidangan dimulai, Panitera/ Panitera Pengganti melakukan pengecekan kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada Hakim/ Majelis Hakim. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa. Dalam hal Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi Terdakwa di Rutan/ Lapas, Penasihat Hukum bersidang di kantor penuntut atau Pengadilan.

Ruangan tempat Terdakwa mengikuti Persidangan secara Elektronik hanya dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum, petugas Rutan/ Lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/ pihak lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruangan tempat Terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi dengan alat perekam/ kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. Panitera/ Panitera Pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses Persidangan, tempat Penuntut ataupun Terdakwa/ Penasihat Hukum dalam berita acara sidang.

Surat dakwaan, keberatan/eksepsi, dan pendapat Penuntut dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2020. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dan file dokumen tersebut diteruskan kepada Penuntut dan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2020. Pendapat penuntut terhadap keberatan terdakwa/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2020.

### **Sinkronisasi Norma Hukum Yang Dirumuskan Dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 Terhadap KUHAP**

Putusan/ Putusan Sela diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut, Terdakwa, dan/atau Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Dan dalam Keadaan Tertentu, sidang pengucapan putusan/putusan sela dapat dilangsungkan secara elektronik.

---

<sup>7</sup> Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, dan Fathan Ansori, "Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 320-341.

Kemudian untuk pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 145 sampai dengan Pasal 182 KUHAP. Namun dalam hal pemeriksaan Terdakwa dilakukan dalam Persidangan secara Elektronik:<sup>8</sup>

- a. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/ tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- b. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, didengar keterangannya dari kantor Penuntut; atau
- c. apabila Terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di Pengadilan, kantor Penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.

Pemeriksaan Terdakwa sebagaimana dimaksud diatas, ketua/ kepala Pengadilan tempat Terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Terdakwa.

Tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan di muka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dilakukan dengan cara sama dengan pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2020 yaitu:

Ayat (2):

“Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el Pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan.”

Ayat (4):

“Sesaat setelah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen Elektronik tersebut ke alamat pos-el Penuntut/Terdakwa dan/atau ke alamat pos-el Penasihat Hukum.”

Kemudian, untuk Putusan diucapkan oleh Hakim/ Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum, kecuali ditentukan

---

<sup>8</sup> Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.



lain oleh Undang-Undang. Dalam Keadaan Tertentu berdasarkan penetapan Hakim/ Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik.

Dalam hal Terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan oleh Pengadilan kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik berupa alamat pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS (*short message service*). Jika Terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberitahuan putusan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa/lurah. Dan jika tempat tinggal dan tempat kediaman Terdakwa tidak diketahui, pemberitahuan putusan dilakukan melalui media massa, papan pengumuman, dan laman Pengadilan.

Namun dalam praktik penuntutan elektronik terdapat beberapa kendala bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum. Kendala yuridis yang dihadapi penuntut umum dalam menggelar persidangan *online* adalah berkenaan dengan masalah pembuktian<sup>9</sup>. Penuntut umum mengalami kesulitan dalam hal menggali fakta-fakta untuk mencari kebenaran material terhadap saksi dan/atau terdakwa ketika sarana dan prasarana guna mendukung persidangan *online* kurang memadai<sup>10</sup>, misalkan kualitas gambar buruk, kualitas suara tidak jernih, jaringan putus-putus dan lain sebagainya.

### **Konsep Hukum Yang Ideal Pengaturan Penuntutan Secara Elektronik**

Penuntut umum mengalami kesulitan ketika harus memperlihatkan barang bukti yang ukurannya “cukup kecil” kepada saksi dan/atau terdakwa karena keterbatasan resolusi dari kamera yang digunakan. Pelaksanaan persidangan *online* dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menilai alat bukti yang sampaikan penuntut umum. belum adanya pedoman teknis mengenai penyelenggaraan persidangan *online*, menyebabkan pelaksanaan persidangan di pengadilan satu dengan pengadilan lain dapat berbeda-beda.

Misalnya, untuk daerah A, hakim tetap meminta kehadiran penuntut umum dan penasihat hukum di ruang sidang di gedung pengadilan. sementara, untuk daerah B,

---

<sup>9</sup> Judy Marria Samima dan Ruth Gracia Imanuela Matrutty, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum,” *Jurnal Belo* 7, no. 1 (2021): 97-112.

<sup>10</sup> Aidil Akbar, Ismansyah, dan Fadillah Sabri, “Kekuatan Pembuktian Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik,” *Soumatara Law Review* 4, no. 1 (2021): 120-134.

para pihak tidak perlu datang secara fisik ke pengadilan melainkan tetap berada di kantor masing-masing. Selain itu, koordinasi untuk pelaksanaan sidang pun dirasakan cukup sulit karena belum adanya aplikasi yang terintegrasi. Koordinasi masih dilakukan secara manual menggunakan bantuan aplikasi pesan singkat (*WhatsApp*). begitu juga dengan pembagian link *video conference* masih dilakukan manual. Kendala ini disebabkan belum tersedianya infrastruktur yang memadai yang dapat menghubungkan *stake holder* dalam satu aplikasi yang terintegrasi.

Lebih lanjut, tidak jarang karena keterbatasan akun/*ID Zoom Cloud Meeting* yang berbayar sehingga ruang sidang virtual yang tersedia terbatas. Oleh karenanya, penuntut umum, penasihat hukum, hakim dan terdakwa harus menunggu selesai persidangan perkara lain untuk dapat menggunakan ruangan virtual tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Rido Hariawan Prabowo, Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, diperoleh fakta bahwa penerapan penuntutan elektronik tidak sepenuhnya dapat diterapkan sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2020. Misalnya dalam hal pemeriksaan saksi, menurut Pasal 11 ayat (3) huruf a diatur bahwa dalam keadaan tertentu pemeriksaan saksi dilakukan di kantor penuntut umum dalam daerah hukumnya. Namun hal ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan, khususnya saksi-saksi perkara tindak pidana narkotika yang juga merupakan anggota kepolisian. Seringkali saksi tersebut pada hari sidang yang ditentukan masih melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari sebagai aparat kepolisian sehingga bersidang dari kantornya bahkan bersidang dari tempat tugasnya dengan hanya menggunakan *smartphone* seadanya sehingga menghambat jalannya persidangan.

Adapun kendala non-yuridis lainnya yang dihadapi penuntut umum dalam pelaksanaan persidangan *online* sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan listrik yang stabil, sehingga apabila terjadi padam listrik maka persidangan *online* pun tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Sebagai penunjang utama dalam sidang *online*, koneksi internet belum cukup stabil di beberapa daerah sehingga mengganggu kelancaran persidangan.
- 3) Penggunaan aplikasi *video teleconference* yang belum memiliki sistem keamanan yang baik menimbulkan potensi peretas.
- 4) Belum ada ruang yang secara khusus difungsikan sebagai tempat bagi pengunjung sidang. Hal ini karena tidak jarang ada keluarga terdakwa yang berkeinginan untuk menyaksikan jalannya persidangan.

Mencermati kendala-kendala di atas, sebenarnya persoalan yuridis pun disebabkan oleh faktor non-yuridis yakni belum sarana dan prasarana yang memadai. *Hardware*, aplikasi *video conference*, jaringan internet, bahkan sumber listrik di daerah tertentu belum cukup baik untuk mendukung penyelenggaraan persidangan *online* yang ideal. Hal ini tentu dapat dipahami mengingat kebijakan persidangan *online* ini bukanlah sesuatu yang direncanakan dengan matang sebelumnya. Melainkan sebuah respons cepat untuk menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 pada dunia penegakan hukum.

Untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, dibutuhkan koordinasi yang optimal dari para pihak terkait yang terlibat langsung persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam Perma No 4 Tahun 2020. Bahwa pada tanggal tiga belas April 2020, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, dan Direktur Jenderal Permasayarakatan Kemenkumham RI telah melakukan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* yang pada pokoknya disepakati hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung RI bertanggung jawab untuk:<sup>11</sup>
  - a. Melenggarakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan persidangan sesuai peraturan perundang-undangan
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *teleconference* pada Pengadilan Negeri
  - c. Melakukan *monitoring* dan *evaluasi* atas pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*
2. Kejaksaan RI bertanggung jawab untuk:
  - a. Menjalankan tugas dan fungsi selaku penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *teleconference* pada kantor Kejaksaan
  - c. Melakukan *monitoring* dan *evaluasi* atas pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*
3. Lembaga Permasayarakatan bertanggung jawab untuk:

---

<sup>11</sup> Fadhilah Bardan, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Jinayah di Aceh Secara Online di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Fikrah* 9, no. 2 (2020): 127-139..

- a. Menjalankan tugas dan fungsi permasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan
- b. Mempersiapkan tahanan dan atau warga binaan permasyarakatan yang berstatus terdakwa/saksi dalam persidangan melalui *teleconference* pada rutan/ lapas setempat
- c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *teleconference*
- d. Menjaga ketertiban, keamanan dan penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan sebagaimana tata tertib persidangan yang berlaku
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*

Berdasarkan wawancara dengan Berly Yasa Gautama, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, mengatakan bahwa perjanjian kerjasama antara para pihak yakni Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Dirjen Lapas tidak memberikan solusi terhadap hal-hal yang bersifat teknis, misalnya dalam hal sarana dan prasarana penunjang, meskipun sudah diatur bahwa para pihak harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk persidangan elektronik, namun masih ada beberapa Lapas yang hanya menyediakan sarana seadanya bahkan hanya dengan menggunakan *smartphone* milik pegawai lapas sehingga hal ini memberikan hambatan yang cukup signifikan kepada penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan secara elektronik.<sup>12</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Bidang Pengelolaan Data pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi serta Kepala Sub Bagian Penyusunan Progran Laporan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, diperoleh fakta sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Perkara yang dilimpahkan dan dituntut secara tatap muka pada Tahun 2019 pada saat situasi normal**

No	Kejaksaan	Dilimpahkan Ke PN	Jumlah Yang dilakukan penuntutan dan telah diputus
1	KEJAKSAAN AGUNG RI.	0	0
2	KT. ACEH	3.141	3.141

<sup>12</sup> Wawancara dengan Berly Yasa Gautama, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, pada tanggal 20 Februari 2022.

<b>3</b>	KT. SUMATERA UTARA	13.554	13.554
<b>4</b>	KT. SUMATERA BARAT	2.510	2.510
<b>No</b>	<b>Kejaksanaan</b>	<b>Dilimpahkan Ke PN</b>	<b>Jumlah Yang dilakukan penuntutan dan telah diputus</b>
<b>5</b>	KT. RIAU	5.869	5.869
<b>6</b>	KT. JAMBI	2.628	2.628
<b>7</b>	KT. SUMATERA SELATAN	6.595	6.595
<b>8</b>	KT. BENGKULU	1.332	1.332
<b>9</b>	KT. LAMPUNG	5.141	5.141
<b>10</b>	KT. D K I JAKARTA	7.176	7.176
<b>11</b>	KT. JAWA BARAT	9.881	9.881
<b>12</b>	KT. JAWA TENGAH	7.056	7.056
<b>13</b>	KT. D.I YOGYAKARTA	1.138	1.138
<b>14</b>	KT. JAWA TIMUR	14.477	14.477
<b>15</b>	KT. KALIMANTAN BARAT	6.681	6.681
<b>16</b>	KT. KALIMANTAN TENGAH	2.125	2.125
<b>17</b>	KT. KALIMANTAN SELATAN	4.649	4.649
<b>18</b>	KT. KALIMANTAN TIMUR	4.468	4.468
<b>19</b>	KT. SULAWESI UTARA	1.146	1.146

20	KT. SULAWESI TENGAH	1.508	1.508
21	KT. SULAWESI TENGGARA	1.755	1.755
<b>No</b>	<b>Kejaksanaan</b>	<b>Dilimpahkan Ke PN</b>	<b>Jumlah Yang dilakukan penuntutan dan telah diputus</b>
22	KT. SULAWESI SELATAN	5.538	5.538
23	KT. BALI	1.970	1.970
24	KT. NUSA TENGGARA BARAT	1.102	1.102
25	KT. NUSA TENGGARA TIMUR	1.356	1.356
26	KT. MALUKU	517	517
27	KT. PAPUA	1.193	1.193
28	KT. MALUKU UTARA	749	749
29	KT. BANTEN	3.665	3.665
30	KT. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	957	957
31	KT. GORONTALO	627	627
32	KT. KEPULAUAN RIAU	1.341	1.341
33	KT. SULAWESI BARAT	40	40
34	KT. PAPUA BARAT	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>121.885</b>	<b>121.885</b>
	<b>Persentase</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Perkara yang dilimpahkan dan dituntut secara elektronik pada Tahun 2021**  
**dengan mengacu pada Perma No 4 Tahun 2020**  
**(pada saat situasi pandemi)**

<b>No.</b>	<b>Nama Satker</b>	<b>Pelimpahan perkara ke PN</b>	<b>Jumlah yang dituntut Secara elektronik</b>
<b>1</b>	KEJAKSAAN TINGGI ACEH	3.657	2.983
<b>2</b>	KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA	13.129	10.483
<b>3</b>	KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT	2.926	2.649
<b>4</b>	KEJAKSAAN TINGGI RIAU	5.448	4.553
<b>5</b>	KEJAKSAAN TINGGI JAMBI	2.335	1.770
<b>6</b>	KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN	6.592	4.584
<b>7</b>	KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU	1.320	1.143
<b>8</b>	KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG	5.081	4.211
<b>9</b>	KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA	5.103	2.970
<b>10</b>	KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT	9.454	7.561
<b>11</b>	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH	7.244	6.637
<b>12</b>	KEJAKSAAN TINGGI D.I YOGYAKARTA	1.587	1.363
<b>13</b>	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	14.481	12.309
<b>14</b>	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT	3.547	3.076
<b>15</b>	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH	1.867	1.627
<b>16</b>	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN	3.513	3.193

	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	4.637	3.862
<b>17</b>			
<b>No.</b>	<b>Nama Satker</b>	<b>Pelimpahan perkara ke PN</b>	<b>Jumlah yang dituntut Secara elektronik</b>
<b>16</b>	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN	3.513	3.193
<b>17</b>	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	4.637	3.862
<b>18</b>	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA	1.227	780
<b>19</b>	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH	1.975	1.575
<b>20</b>	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	1.973	1.846
<b>21</b>	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	5.651	4.623
<b>22</b>	KEJAKSAAN TINGGI BALI	2.018	1.638
<b>23</b>	KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT	1.869	1.650
<b>24</b>	KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR	1.398	1.261
<b>25</b>	KEJAKSAAN TINGGI MALUKU	674	438
<b>26</b>	KEJAKSAAN TINGGI PAPUA	1.233	789
<b>27</b>	KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA	476	367
<b>28</b>	KEJAKSAAN TINGGI BANTEN	3.577	2.846
<b>29</b>	KEJAKSAAN TINGGI BANGKA BELITUNG	1.355	1.223
<b>30</b>	KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO	579	503
<b>31</b>	KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	1.491	1.286
<b>32</b>	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT	718	580
<b>33</b>	KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT	664	574
	<b>Jumlah</b>	<b>118.799</b>	<b>96.953</b>
	<b>Persentase</b>	<b>81,6 %</b>	



Bila dilakukan komparasi tingkat keberhasilan penuntutan dengan *sample variable* jumlah perkara yang dilimpah dan dituntut pada tahun 2019 dimana situasi masih normal dengan perkara yang dilimpah dan dituntut secara elektronik berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020 pada tahun 2021, maka didapatkanlah prosentase penuntutan pada tahun 2019 (situasi normal) sebesar 100% dan persentase penuntutan secara elektronik pada tahun 2021 (pada saat situasi pandemic Covid-19) sebesar 81,6 %. Kondisi demikian bukan berarti penuntutan secara elektronik yang dilakukan pada tahun 2021 mengalami penurunan dan tingkat keberhasilannya dibawah penuntutan yang dilakukan pada situasi normal, namun secara teknis agenda sidang berbeda-beda dan persidangan berjalan terus seiring waktu sehingga pada saat pelaporan persidangan tahun 2021 ada banyak perkara yang persidangannya belum mencapai tahap penuntutan.

Bila dilihat dari kuantitas sidang elektronik yang mana merupakan bagian dari kegiatan penuntutan elektronik yang perhitungannya dihitung dari setiap agenda sidang yang dilakukan secara elektronik. Maka didapatkanlah fakta kuantitas sidang elektronik sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Persidangan di Tahun 2021**

No.	BULAN	JUMLAH PERSIDANGAN
1	Januari	51022
2	Februari	24479
3	Maret	64054
4	April	61150
5	Mei	51107
6	Juni	69064
7	Juli	57386
8	Agustus	70248
9	September	59168
10	Oktober	60211
11	Nopember	59958
12	Desember	63614
	<b>Jumlah</b>	<b>691.461</b>

## KESIMPULAN

Penerapan penuntutan secara elektronik berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020 sudah berjalan relative cukup baik. Fakta menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2021, 33 Kejaksaan Tinggi di

seluruh Indonesia yang telah melaksanakan persidangan dan penuntutan secara elektronik meliputi 437 Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dengan jumlah 691.461 kali persidangan, Jaksa yang menyidangkan perkara sebanyak 4.254 jaksa, jumlah tahap II sebanyak 31.958. Bahwa tolok ukur keberhasilan penuntutan elektronik di masa pandemi yang dilakukan penuntut umum adalah seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia mampu melaksanakan penuntutan secara elektronik sesuai dengan norma hukum acara pidana yang diatur KUHAP dan Perma No 4 Tahun 2020. Tingkat efektivitas penuntutan secara elektronik yang mengacu pada Perma No 4 Tahun 2020 sepanjang tahun 2021 mencapai 81,6% dari jumlah perkara yang dan kuantitas persidangan elektronik mencapai 691.461.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aidil Akbar, Ismansyah, dan Fadillah Sabri. 2021. **“Kekuatan Pembuktian Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik,”** *Soumatera Law Review* 4(1).
- Duwi Purnama Sari. 2021. **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Personal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,”** *Lex Lata* 3(2).
- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadhilah Bardan. 2020. **“Pelaksanaan Persidangan Perkara Jinayah di Aceh Secara Online di Masa Pandemi Covid-19,”** *Al-Fikrah* 9(2).
- Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, dan Fathan Ansori. 2021. **“Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia,”** *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13(2).
- Judy Marria Samima dan Ruth Gracia Imanuela Matrutty. 2021. **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum,”** *Jurnal Belo* 7(1).
- M. Yuhdi. 2014. **“Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum,”** *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 27(2).
- Moh. Mukhlash, Achmad Rochidin, dan Muhammad Arif Wijaya. 2021. **“Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik,”** *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24(1).

Mohammad Faisol Soleh. 2020. **“Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen,”** *Undang: Jurnal Hukum* 3(1).

Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson. 2021. **“Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,”** *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10(1).